



Nomor : 333/WK/DIR/2026

Jakarta, 01 April 2026

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2025**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama



Muhammad Hanugroho

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik - Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi



WASKITA

PENGUMUMAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, pukul 14.00 WIB, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) huruf a dan Pasal 24 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), dan Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK No.14**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 16 April 2026 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.waskita.co.id) .

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (13) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat paling lambat diterima Perseroan pada tanggal 9 April 2026 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 15.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 24 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 POJK No. 15, para pemegang saham dapat hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 7 Mei 2026.

Jakarta, 1 April 2026

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk